

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR 385 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan nomor urut Pasangan Calon setelah melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 215/PL.02.2-BA/5304/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,





Zenco Fredsyer Suki

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 NOMOR 385 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU
 TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul atau Calon Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Willybrodus Lay, SH	 Vicente Hornai Gonsalves, ST	1. Partai Perindo; 2. Partai Demokrat; 3. Partai NasDem; 4. Partai Gerakan Indonesia Raya.
2	 dr. Taolin Agustinus, Sp PD	 Yulianus Tai Bere	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Solidaritas Indonesia; 3. Partai Keadilan Sejahtera; 4. Partai Kebangkitan Bangsa; 5. Partai Golongan Karya.
3	 Serfasius Serbaya Manek, S.E, S.H, M.H	 Pius Agustinus Bria, SE	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Hati Nurani Rakyat.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul atau Calon Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
4	 Hironimus Mau Luma, S.Pd, M.M	 Theodorus Frederikus Seran Tefa, S.M	Perseorangan

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zenco Fredsyer Suki